



**P U T U S A N**

**Nomor: 104 Pdt.G/2013/PA. Wsp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 104/Pdt.G/2013/PA.Wsp, pada tanggal 1 Maret 2013, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:



276/28/IX/2012 tertanggal 3 September 2012 yang telah diterbitkan oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lilirilau,  
Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 1 bulan lebih, tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak.
3. Bahwa berkisar selama 1 bulan lebih umur pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga seringkali terjadi perselisihan dan percekocokkan, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
4. Bahwa, perselisihan dan percekocokkan sering terjadi disebabkan karena:
  - Penggugat tidak menyukai Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat selaku isteri.
  - Tergugat selama meninggalkan Penggugat, selain tidak pernah kembali juga tidak pernah mengirimkan nafkah keluarga kepada Penggugat sehingga merasa kecewa dan sakit hati.
  - Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami.
5. Bahwa, puncak permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2012, ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah yang hingga saat ini Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa, akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan



lagi, lebih-lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.

7. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, lebih, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.

8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

9. Bahwa, ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 5 bulan lebih berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahma tidak dapat tercapai lagi, apalagi Tergugat pada dasarnya telah melakukan pelanggaran sighat taklik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan/menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**Subsider:**



Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 104/Pdt.G/2013/PA.Wsp. masing – masing tertanggal 15 Maret 2013, tanggal dan tanggal 5 April 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/28/IX/2012, tanggal 3 September 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P ).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi pertama :**

**Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandirian saksi.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Agustus 2012 dan saksi hadir.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 1 bulan lebih di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan kembali kerumah orang tuanya, hanya persoalan sepele, sehingga Penggugat sakit hati dan menderita.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga.

**Saksi kedua :**

**Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Agustus 2012 dan saksi hadir pada saat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 1 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun 1 bulan, kemudian terjadi perselisihan dan perpecahan, disebabkan Tergugat telah pergi



meninggalkan Penggugat, dan Tergugat kembali kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati.

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga kini kurang lebih 5 bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun Penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*) maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan tanpa jaminan nafkah

lahir dan bathin sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 104/Pdt.G/2013/PA.Wsp. masing-masing tanggal tanggal 15 Maret 2013 dan tanggal 5 April 2013, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau



setidak-tidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, merupakan indikasi terjadinya Perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang wajib memperhatikan dan melindungi, keluarganya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.



Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materiil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 31 Agustus 2012 di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah 5 bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin sehingga Penggugat sangat menderita dan sakit hati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil gugatan Penggugat untuk bercerai adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, telah berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan dan sulit untuk



dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng , mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanahsitolo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 29 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 H oleh kami **Drs H. A. Umar Najamuddin, MH** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, MH**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, MH**, masing - masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Munirah Umar, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Andi Bungawali, MH**

**Drs. H. A. Umar**

**Najamuddin, MH**

**Drs. H. Moh. Hasbi, MH**

Panitera Pengganti

**Munirah Umar, B.A.**

**Perincian Biaya:**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp	30.000.00	
- ATK	Rp	50.000.00	
- Panggilan	Rp	225.000.00	
- Redaksi			Rp 5.000.00

---

- Meterai	Rp	6.000.00	
Jumlah	<b>Rp</b>	<b>321.000.00</b>	

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera

**Hasanuddin, SH, MH.**